

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG**  
**NOMOR 17 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**IZIN TRAYEK**

**I. PENERBITAN DOKUMEN IZIN TRAYEK BARU Per 5 (lima) Tahun (mencakup Skep trayek, kartu pengawasan)**

- a. Angkutan umum dengan mobil penumpang (kapasitas <9 tempat duduk) ..... Rp. 1.000.000,- /kendaraan
- b. Angkutan umum dengan mobil bus
  - 1) Kecil (kapasitas 9 s/d 16 tempat duduk) ..... Rp. 1.000.000,-/kendaraan
  - 2) Sedang ( kapasitas 17 s/d 28 tempat duduk).. Rp. 1.300.000,-/kendaraan
  - 3) Besar (kapasitas >28 tempat duduk) ..... Rp. 1.500.000,-/kendaraan

**II. PEMBAHARUAN DOKUMEN IZIN TRAYEK BERUPA PERPANJANGAN IZIN, PEREMAJAAN KENDARAAN DAN PENGALIHAN TRAYEK KENDARAAN, SERTA PENGALIHAN KEPEMILIKAN Per 5 (Lima) Tahun (mencakup Skep Trayek, Kartu pengawasan)**

- a. Angkutan umum dengan mobil penumpang (kapasitas <9 tempat duduk) ..... Rp. 750.000,-/kendaraan
- b. Angkutan umum dengan mobil bus :
  - 1) Kecil (kapasitas 9 s/d 16 tempat duduk) ..... Rp. 750.000,-/kendaraan
  - 2) Sedang ( kapasitas 17 s/d 28 tempat duduk). Rp. 900.000,-/kendaraan
  - 3) Besar (kapasitas >28 tempat duduk) ..... Rp. 1.000.000,-/kendaraan

**III. PENERBITAN DOKUMEN IZIN TRAYEK HILANG/RUSAK**

- a. Angkutan umum dengan mobil penumpang ..... Rp. 750.000,-/kendaraan
- b. Angkutan umum dengan mobil bus
  - 1) Kecil (minibus berupa angkot/L300/sejenis.. Rp. 750.000,-/kendaraan
  - 2) Sedang (Mikrobus berupa elf/metromini/ sejenis) ..... Rp. 900.000,-/kendaraan
  - 3) Besar (bus standar atau lebih) ..... Rp. 1.000.000,-/kendaraan

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. WAHIDIN HALIM**